



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEDAN MAS KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Nipah Panjang Nomor 01 Tahun 2011, dipandang perlu membentuk Desa Medan Mas sebagai pemekaran Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
MEDAN MAS KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati Desa yang berbatasan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah bujur yang berada di sebelah timur garis meridian.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Medan Mas di wilayah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Medan Mas berasal dari sebagian wilayah Desa Nipah Panjang yaitu Dusun Medan Deli dan Dusun Sungai Masjid.
- (2) Wilayah Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.009 (seribu sembilan) jiwa atau 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kepala keluarga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Nipah Panjang dikurangi dengan wilayah Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Medan Mas mempunyai batas Desa:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Padang Tikar dengan titik koordinat $109^{\circ} 16' 44.23''$ BT $0^{\circ} 40' 53.35''$ LS;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Enan (Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar) dengan titik koordinat $109^{\circ} 20' 39.26''$ BT $0^{\circ} 45' 43.95''$ LS;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Karya Jaya Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar dengan titik koordinat $109^{\circ} 16' 11.85''$ BT $0^{\circ} 45' 14.45''$ LS; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baburazak Timur Dusun Medan Jaya Desa Padang Tikar Dua dan Dusun Pattimura Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar dengan titik koordinat $109^{\circ} 20' 56.60''$ BT $0^{\circ} 42' 47.71''$ LS.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Medan Mas.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Medan Mas berkedudukan di Dusun Medan Deli.

BAB III
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Medan Mas dipilih dan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa Nipah Panjang yang berdomisili di Desa Medan Mas dan dipilih oleh BPD Desa Nipah Panjang berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. biodata Penjabat yang diusulkan;
 - b. berita acara hasil musyawarah dan mufakat; dan
 - c. daftar hadir.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk mengefektifkan Pemerintahan Desa, Camat menunjuk salah satu staf Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa membentuk BPD yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Medan Mas.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan berita acara.
- (4) Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Peresmian Desa Medan Mas serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan ditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Medan Mas, Kepala Desa Nipah Panjang menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Medan Mas sebagai berikut:
 - a. perangkat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Medan Mas;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Nipah Panjang yang berada dalam wilayah Desa Medan Mas; dan
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Medan Mas.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Medan Mas.

BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Kewenangan Desa Medan Mas mencakup seluruh kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Medan Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada APB Desa Nipah Panjang.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Medan Mas segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APB Desa Medan Mas, dibebankan pada APB Desa Nipah Panjang berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Desa Nipah Panjang.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa Nipah Panjang sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 – 6 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5/6/2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ttd

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

MUSTAFA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MEDAN MAS
KECAMATAN BATU AMPAR**

I. UMUM

Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar mempunyai luas wilayah lebih kurang 17.800 (tujuh belas ribu delapan ratus) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 4.170 (empat ribu seratus tujuh puluh) jiwa, yang meliputi Dusun Suka Maju, Dusun Terumbuk, Dusun Sungai Pandan, Dusun Sungai Masjid dan Dusun Medan Deli. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Nipah Panjang dimekarkan dengan pembentukan Desa baru.

Pembentukan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Nipah Panjang Nomor 01 Tahun 2011 dibentuk Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar. Desa Medan Mas yang dibentuk mempunyai luas wilayah lebih kurang 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 1.009 (seribu sembilan) jiwa yang terdiri dari Dusun Medan Deli dan Dusun Sungai Masjid.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Selat Padang Tikar sebagai batas alam antara Desa Medan Mas dengan Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf b

Sungai Enan sebagai batas alam antara Desa Medan Mas dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk membimbing secara teknis dan secara yuridis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10